

**Kebijakan Pemerintah dalam Pemetaan Daerah Rawan Bencana
di Kota Manado**

Bima Firdausy Barakah Rachyan¹

Ismail Rachman²

Ismail Sumampow³

Email Korespondensi: bimafirdausy2002@gmail.com

ABSTRAK

Bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian besar di beberapa wilayah di Kota Manado adalah bencana banjir dan longsor. Bencana banjir tidak dapat diatasi, namun yang dapat dilakukan adalah menanggulangi bencana dan mengurangi risiko akibat banjir dan longsor. Maka dari itu, dalam upaya mengurangi risiko bencana, pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui bidang Prabencana membuat Pemetaan Daerah Rawan Bencana untuk mengetahui seberapa besar harapan jika kebijakan pemerintah dalam pemetaan daerah rawan bencana ini berdampak positif yang bisa mengurangi dampak maupun resiko bencana Banjir dan Tanah Longsor yang akan terjadi di kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah persoalan dalam pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggambarkan peristiwa dan fenomena yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado belum sepenuhnya berjalan, terdapat bahwa pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado dari 11 kecamatan baru 8 kecamatan. Namun berdasarkan indikator untuk suatu keberhasilan suatu kebijakan, didapati bahwa pemerintah dalam hal ini BPBD Kota Manado sudah mencapai tujuan dalam tujuan mitigasi bencana yang diharapkan dengan adanya program pemetaan daerah rawan bencana, karena melalui hal tersebut tujuannya akan berdampak dengan baik dalam proses mitigasi bencana, namun hal tersebut belum terselesaikan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Manado.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pemetaan, Bencana

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 33 point pertama yaitu, Pra bencana. Pra bencana dalam artian yaitu terdapat potensi bencana dan tidak terdapat potensi bencana, Salah satu contohnya terdapat potensi bencana yaitu mitigasi bencana yang kita bahas di awal pembahasan dan untuk permasalahan dalam penelitian ini yaitu BPBD Kota Manado belum melakukan penyusunan secara spesifik mengenai data pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado, sehingga BPBD Kota Manado dalam hal ini kesusahan atau kebingungan dalam menanggapi/memantau mengenai percepatan penanganan suatu lokasi bencana sehingga mengakibatkan program mitigasi bencana tidak berjalan secara optimal.

Untuk itu Pemetaan Daerah Rawan Bencana salah satu contoh mitigasi bencana yang merupakan suatu langkah untuk dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Mitigasi pada umumnya dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadi bencana, baik itu korban jiwa, atau kerugian harta benda yang akan berpengaruh dalam kehidupan dan kegiatan manusia. Untuk mendefinisikan rencana atau strategi mitigasi yang tepat dan akurat, perlu dilakukan kajian resiko. Kegiatan mitigasi hendaknya merupakan kegiatan rutin dan berkelanjutan (sustainable). Hal ini berarti bahwa kegiatan mitigasi seharusnya sudah dilakukan dalam periode jauh sebelum kegiatan bencana, yang seringkali datang lebih cepat dari waktu-waktu yang diperkirakan dan bahkan memiliki intensitas yang lebih besar dari yang diperkirakan semula.

Tahap pencegahan dan mitigasi bencana, pada tahap – tahap tersebut dapat dilakukan secara struktural maupun kultural (non struktural). Secara struktural upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh.

Sebagai suatu perwujudan dalam memetakan daerah rawan bencana sehingga masyarakat maupun instansi pemerintah yang bertugas sesuai tupoksi kebencanaan ini bisa lebih mudah dalam mendapatkan suatu informasi keadaan melalui pemetaan tersebut. Di era globalisasi, sebagai salah satu instansi pemerintah yang melayani masyarakat instansi pemerintah juga dituntut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan yang terjadi serta dapat melakukan perubahan-perubahan.

Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana. BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 18 di dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya. BPBD Kota Manado dibentuk berdasarkan peraturan Walikota Manado nomor 32 tahun 2009 yang dikelompokkan dalam Lembaga Teknis Daerah, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan

pengecehan dan penanggulangan bencana daerah.

Dimana Pemetaan ini merupakan geospasial yang artinya keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam system koordinat tertentu. Geospasial dalam hal ini dapat membantu dalam penanggulangan bencana alam, melalui informasi yang akurat tentu akan mempermudah dalam pengambilan suatu keputusan yang tepat terhadap suatu masalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Begitu juga dengan informasi mengenai pemetaan dari tiap-tiap wilayah akan memberikan manfaat kepada setiap orang, instansi dan pemerintah. Realitanya yang terjadi dalam permasalahan di penelitian ini yaitu pemetaannya belum berjalan sehingga proses program mitigasi bencana tidak optimal.

Daerah rawan bencana kota manado terlihat dari tahun ke tahun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana suatu lokasi yang rawan bencana banjir di kelurahan Ternate Tanjung dan Tanjung Batu, itu sudah menjadi lokasi yang menjadi langganan bencana banjir. Apabila terjadi hujan selama 1-2 jam maka volume air sungai meluap dan itu akan langsung menyebabkan daerah Ternate Tanjung dan Tanjung Batu banjir. dan untuk daerah kecamatan Perkamil daerah rawan longsor ini perlu diperhatikan, jika kita melihat data rekapitulasi kejadian bencana tanah longsor di Kecamatan Perkamil pada tahun 2021 tercatat 133 KK, 429 Jiwa, 103 Rumah terdampak bencana tanah longsor, ini merupakan suatu

data yang menjadi acuan dari peneliti melihat suatu keadaan lokasi ini perlu diperhatikan. Lokasi tersebut bisa peneliti simpulkan bahwa daerah Ternate Tanjung dan Perkamil adalah dua lokasi yang berada di daerah rawan bencana sehingga diperlukan adanya pemetaan.

Tabel. Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lokasi penelitian

KELURAHAN	JUMLAH KEJADIAN BENCANA					
	BANJIR/ROB			TANAH LONGSOR		
	KK	Jiwa Terdampak	Rumah	KK	Jiwa Terdampak	Rumah
TERNATE TANJUNG	476	1917	530			
WANEA	1343	4334	1284	344	1152	314
PERKAMIL	248	804	190	133	429	103

Untuk itu Pemetaan Daerah Rawan Bencana menjadi alasan bagi peneliti untuk mengetahui seberapa besar harapan jika kebijakan pemerintah dalam pemetaan daerah rawan bencana ini berdampak positif yang bisa mengurangi dampak maupun resiko bencana Banjir dan Tanah Longsor yang akan terjadi di kota Manado.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh nursyamsi 2020 dengan judul “Pemetaan Daerah Rawan Bencana Longsor Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”, Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan Data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, Tujuan Penelitian ini adalah untuk melakukan pemetaan daerah rawan Bencana longsor Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, sehingga dapat digunakan Sebagai pedoman dan acuan dalam mengurangi dampak yang akan diakibatkan Oleh longsor.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Dari hasil analisis, maka diperoleh Klasifikasi tingkat kerawanan longsor dengan hasil scoring nilai terendah yaitu Dan nilai hasil scoring tertinggi yaitu 40 yang kemudian di klasifikasikan menjadi Tiga tingkat Kerentanan longsor yaitu tidak rawan dengan nilai interval 8-18 Rawan dengan nilai interval 19-29 dan sangat rawan 30-40.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi Adapun indikator-indikator dari fokus penelitian ini yaitu teori dari Budi, Winarno (2007) yaitu:

1. Penyusunan Agenda. Yaitu untuk mengetahui penyusunan agenda yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado.
2. Formulasi Kebijakan. Yaitu untuk mengidentifikasi usaha Badan Penanggulangan Bencana Kota Manado dalam suatu pemecahan masalah terkait agenda kebijakan pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado.
3. Adopsi Kebijakan. Yaitu untuk mengetahui pengambilan keputusan yang dibuat dalam pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado.
4. Implementasi Kebijakan. Yaitu untuk mengetahui dampak dari kinerja yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado terkait kebijakan pemetaan daerah rawan bencana di

Kota Manado, apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

5. Evaluasi Kebijakan. Yaitu untuk mengetahui persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian terhadap tahap implementasi kebijakan pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado maupun terhadap hasil atau dampak dari bekerjanya suatu kebijakan tersebut, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado 1
2. Kepala Bidang Pra Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado 1
3. Lurah Ternate Tanjung Kecamatan Sario 1
4. Lurah Perkamil Kecamatan Paal Dua 1
5. Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu 1
6. Masyarakat Kelurahan Perkamil 1
7. Masyarakat Kelurahan Ternate Tanjung 1

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus,

untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang peneliti teliti peroleh mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kota Manado, maka dengan melihat teori Kebijakan oleh Budi, Winarno dimana terdapat 5 indikator pengukuran keberhasilan kebijakan yakni, Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan.

1 Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda menurut Budi Winarno (2007) Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Penyusunan Agenda dalam hal ini untuk mengetahui penyusunan agenda yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado berdasarkan tingkat urgensi dan esensi dari kebijakan pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado.

Terkait aspek Penyusunan Agenda dengan apa yang diuraikan diatas yang kemudian disesuaikan dengan observasi di lapangan, diketahui penyusunan agenda tersebut dimulai dari yang pertama yaitu Identifikasi masalah, dimana identifikasi masalah mencakup sudah tentu daerah yang rawan bencana atau daerah yang memiliki tingkat resiko kejadian bencana seperti kota manado

paling banyak yang terjadi yaitu bencana banjir dan tanah longsor, kedua yaitu pengumpulan data dalam hal ini data dari setiap daerah yang ada di kota manado terutama daerah yang sudah menjadi langganan bencana, ketiga memetakan wilayah yang memiliki risiko bencana yang dari rendah, sedang, tinggi dan yang terakhir evaluasi yang sebagaimana mengevaluasi akurasi dan relevansi pemetaan serta untuk menentukan apakah perlu dilakukan revisi pada pemetaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan bahwa penyusunan agenda yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado sudah jelas dan terstruktur yang akan dijalankan dalam pemetaan daerah rawan bencana tersebut.

2 Formulasi Kebijakan

Formulasi Kebijakan menurut Budi Winarno (2007) yaitu masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan tersebut kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif maupun pilihan kebijakan yang sudah ada. Formulasi Kebijakan dalam hal ini untuk mengidentifikasi usaha Badan Penanggulangan Bencana Kota Manado dalam suatu pemecahan masalah terkait agenda kebijakan pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado. Terkait dengan suatu pemecahan masalah terkait agenda kebijakan tersebut, BPBD Kota Manado berupaya dalam menjalankan kebijakan pemetaan tersebut. Tetapi ditegaskan oleh narasumber bahwa dalam menjalankan kebijakan tersebut kendalanya di anggaran yang

dialokasikan oleh pemda di BPBD Kota Manado dalam hal khusus pemetaan daerah rawan bencana.

Anggaran dalam hal ini bertujuan adanya pembayaran honor dalam rangka pelaksanaan pemetaan oleh tenaga ahli orang-orang tertentu orang pertanahan, orang geometri, orang-orang balai sungai.

Sehingga dalam hal ini peneliti mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi BPBD Kota Manado kenapa pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado belum selesai dikarenakan anggaran yang menjadi alasan pemetaan ini belum selesai, dari 11 kecamatan di Kota Manado yang terselesaikan baru 7 kecamatan sampai tahun 2023 sekarang.

3 Adopsi Kebijakan

Terkait dengan pengambilan keputusan dalam pemetaan ini yaitu keputusan untuk menerapkan sebuah kebijakan atau aturan tertentu dalam menjalankan pemetaan tersebut. Adopsi Kebijakan menurut Budi Winarno (2007) yaitu untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Adopsi kebijakan dalam hal ini untuk mengetahui pengambilan keputusan yang dibuat BPBD Kota Manado dalam menjalankan proses Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kota Manado

Pengambilan keputusan yang dijalankan dalam rangka pemetaan tersebut, BPBD Kota Manado menentukan dan pendataan daerah yang paling rawan sehingga BPBD kota Manado memilah atau adanya skala prioritas dalam pemetaan daerah rawan tersebut yang dimana daerah yang paling rawan terlebih dahulu

kemudian sampai pada daerah yang paling minim bencana. Dan juga terkait dengan tindakan legitimasi, pemerintah setempat mengakui masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai potensi ancaman bencana banjir maupun longsor. Hal tersebut diketahui dalam wawancara dengan narasumber dari kedua Kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Batu dan Kelurahan Perkamil.

4 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut Budi Winarno (2007) Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Maka Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kota Manado dengan maksud dan tujuan dimana kebijakan yang sudah dirumuskan dan yang akan diterapkan di lapangan.

Terkait Implementasi kebijakan dalam hal ini yaitu adanya skala prioritas maupun sasaran, skala prioritas maupun sasaran yaitu daerah yang paling rawan terlebih dahulu kemudian sampai pada daerah yang terbilang minim bencana, kemudian sasaran maksud dan tujuannya yaitu proses mitigasi bencana yang akan dijalankan agar supaya memudahkan dalam proses tanggap darurat sehingga bisa meminimalisir kerusakan maupun kerugian masyarakat.

Kemudian yang kedua yaitu Rencana Tindakan dalam hal ini memetakan daerah rawan bencana di Kota Manado yang terdiri dari sebelas Kecamatan yang terselaikan tujuh kecamatan. Kemudian yang ketiga sumber daya kalau sumber daya ini yaitu dana, tenaga kerja, dan fasilitas

sehingga proses tindakan yang akan dijalankan bisa efektif dan efisien, kemudian yang keempat koordinasi pelaksanaan dalam hal ini pendataan penduduk boleh dilakukan oleh pemerintah setempat kordinasi dengan BPBD Kota Manado tapi kalau tingkat kerawanan baik tekstur tanah, air daerah aliran itu melalui butuh tenaga-tenaga ahli jadi adanya kerjasama dengan pihak luar ataupun berkordinasi langsung dengan BNPB pusat, dan yang terakhir memantau dan mengevaluasi pemetaan tersebut maka memantau seperti meninjau kembali rencana pemetaan itu jadi BPBD Kota Manado pengecekan kembali apa yang telah disusun dan memastikan itu semua langkah dan tindakan yang dilakukan secara tepat kemudian mengevaluasi efektivitas pemetaan daerah rawan bencana tersebut apakah pada saat adanya potensi bencana, upaya mitigasi sudah membantu tidak dalam proses pemetaan tersebut apakah akurat dan dapat dipercaya atau tidak.

5 Evaluasi Kebijakan

Kalau untuk evaluasi kebijakan ini yaitu anggaran yang perlu diperhatikan untuk pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado karena BPBD Kota Manado juga menyesuaikan dengan anggaran yang di alokasikan pemda ke BPBD Kota Manado dalam hal ini yaitu pemetaan. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Bidang Pra Bencana BPBD Kota Manado.

Evaluasi kebijakan ini juga peneliti melibatkan pihak pelaksana dan masyarakat untuk memastikan evaluasi tersebut mencakup perspektif yang berbeda.

Pemetaan Daerah Rawan Bencana kekurangan dalam hal sosialisasi ke masyarakat, hal ini diketahui peneliti dalam proses

wawancara dengan masyarakat kelurahan Ternate Tanjung, Perkamil, dan Tanjung Batu. Kemudian masyarakat mengapresiasi tindakan atau kegiatan dalam hal pemetaan tersebut, tetapi dalam hal penyaluran sumbangan yang lambat dan juga jalur evakuasi yang juga terlalu lambat sampai ada beberapa tempat yang harusnya bisa dijangkau akhirnya tidak terjangkau. Itu merupakan keluhan dari masyarakat kelurahan Ternate Tanjung. Dan dari masyarakat Perkamil mengeluhkan atas rumah relokasi di pandu yang belum layak untuk ditinggalkan dan layanan kesehatan.

Penutup

Kesimpulan

- 1 Penyusunan Agenda , berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait penyusunan agenda terhadap Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kota Manado bahwasannya penyusunan agenda terhadap pemetaan ini sudah jelas dan terstruktur dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, memetakan wilayah dimulai dari daerah yang paling rawan sampai dengan daerah yang minim bencana, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Dalam hal ini mengenai respon dari masyarakat dengan melihat program yang dijalankan tersebut, masyarakat mengapresiasi atas tindakan mitigasi bencana yang dilakukan agar supaya dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi.
2. Formulasi Kebijakan, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado memiliki usaha dalam menyelesaikan agenda yang sudah disusun dalam

tahap penyusunan agenda akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah anggaran, dalam artian untuk memecahkan suatu masalah terhadap permasalahan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado yaitu anggaran yang di alokasikan oleh pemda di BPBD Kota Manado maka akan permasalahan tersebut jika teralokasikan dengan baik dan tepat waktu maka dalam menjalankan proses Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kota Manado juga akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, akan tetapi dalam hal ini dari sebelas kecamatan yang terselesaikan tujuh kecamatan.

3. Adopsi Kebijakan, pengambilan keputusan yang dijalankan dalam rangka pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado yaitu melalui Kalak pelaksana kegiatan di bidang masing-masing dan sesuai urgensi yaitu daerah yang paling rawan bencana dalam hal ini menentukan dan pendataan daerah yang paling rawan sehingga BPBD kota Manado memilah atau adanya skala prioritas dalam pemetaan daerah rawan tersebut. Dan untuk adopsi/legitimasi dalam hal ini diketahui dalam proses wawancara dengan narasumber kepala kelurahan dari kedua kelurahan tersebut menyangkan atau mengeluhkan terhadap perilaku masyarakat yang kurang akan kesadaran dalam kedisiplinan menjaga lingkungannya akan dampak dari bencana tersebut baik longsor maupun banjir.
4. Implementasi Kebijakan, dalam Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kota Manado dengan maksud dan tujuan dimana kebijakan yang sudah dirumuskan dan akan

diterapkan di lapangan. Secara garis besar peneliti ambil yaitu prioritas dan sasaran, membuat rencana tindakan, sumber daya, koordinasi pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi hal tersebut diketahui melalui proses wawancara yang ada dengan narasumber. Dalam hal ini implementasi tidak berjalan dengan maksimal sesuai dengan peneliti dapati yaitu dalam satu Kota Manado terdiri dari sebelas kecamatan yang ada tetapi yang baru terselesaikan yaitu tujuh kecamatan. Hal ini disebabkan BPBD Kota Manado menyesuaikan dengan anggaran yang ada, sesuai dengan kebutuhan anggaran yang dimaksud yaitu untuk sampaikan itu akan dipergunakan dalam pembiayaan honor staff ahli di bidang geometri, orang pertanahan, kebencanaan itu wajib sampai tingkat pusat agar bisa mendapatkan data yang paling akurat.

5. Evaluasi Kebijakan, Kalau untuk evaluasi kebijakan ini yaitu anggaran yang perlu diperhatikan juga untuk pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado karena kami BPBD Kota Manado juga menyesuaikan dengan anggaran yang di alokasikan pemda ke BPBD Kota Manado dalam hal ini yaitu pemetaan. Setelah pemetaan seluruh Kota Manado terselesaikan maka kami BPBD Kota Manado akan melakukan pembaruan setiap kecamatan apa yang masih menjadi kurang dalam tahap mitigasi bencana karena bisa saja faktor geografis dan lingkungan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam hal pemetaan tersebut masyarakat mengapresiasi tindakan BPBD Kota Manado

dalam hal meminimalisir bencana akan tetapi ada keluhan masyarakat terhadap hal penyaluran sumbangan yang lambat dan juga jalur atau tindakan evakuasi yang juga terlalu lambat dan ada juga masyarakat yang sudah ada rumah relokasi di pandu tetapi belum layak untuk ditinggali...

Saran

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado perlu mengoptimalkan edukasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kota Manado yang dijalankan, agar masyarakat mengetahui tindakan alasan pemetaan ini dibuat sehingga masyarakat memahami tentang pentingnya mitigasi bencana dan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko dari bencana yang akan terjadi.
2. Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kota Manado yang belum terselasaikan semua kecamatan dikarenakan menyesuaikan dengan anggaran yang di alokasikan pemda ke BPBD Kota Manado, dalam hal ini Pemda harus memastikan bahwa setiap pengeluaran dana yang dianggarkan ke BPBD harus dilakukan dengan transparan. Hal ini akan meminimalisir kesalahan penggunaan dana dan juga memperkuat akuntabilitas BPBD.
3. Pemda harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana yang diberikan kepada BPBD. Hal ini memastikan bahwa BPBD menggunakan dana dengan tepat dan efektif serta memperbaiki penggunaan dana jika diperlukan.
4. BPBD Kota Manado segera menyelesaikan Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kota Manado

mengingat akan hal yang harus di evaluasi terhadap pemetaan tersebut, mengingat Kota Manado dalam hal ini kecamatan yang terbilang tidak pernah ataupun tidak parah terhadap bencana sudah terbalik menjadi daerah yang sudah terkena bencana.

5. Pemerintah harus lebih tegas dalam membuat kebijakan akan hal pentingnya kesadaran masyarakat dalam hal meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi, contohnya peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan di dalam peraturan tersebut harus ditindak dan diberikan sanksi para pelaku yang masih membuang sampah sembarangan.
6. Pemerintah harus segera memperbaiki fasilitas rumah relokasi yang berada di pandu akan hal kenyamanan, keamanan. Kelistrikan, air, dll. Agar supaya masyarakat yang sudah mendapatkan jatah rumah relokasi di pandu bisa ditinggali

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2002). Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Creswell, J. W. (2016). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Pustaka Pelajar.
- Denzim and Y. Lincoln. (1978). Handbook of Qualitative Research. London: Sage
- F. Tata Yunita, I. P. (2014). Konsep Penataan Ruang pada Daerah Rawan Bencana Sedimen Teknologi Sabo Sebagai Elemen Pengendali Banjir Lahar dalam

- Penataan Ruang di Kawasan Gunung Api Merapi. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- Fadhli, A. (2019). Mitigasi Bencana. Yogyakarta: Gava Media.
- Munir. (2012). "Multimedia Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan", Jakarta: Alfabeta
- Intan Fitri Meutia, P. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Lincoln, N. K. (2009). Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, Dkk. (2009). Banjir dan Upaya Pencegahan Bandung: Pusat Mitigasi Bencana (PMB-ITB).
- Rahmayanti, Henita. (2014). Adaptasi Masyarakat Kota Rawan Bencana, Tinjauan Konsep Pemahaman, Persepsi, dan Kesiapan Mitigasi dalam Perubahan Tata Ruang, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabet.
- Subagiyo, P. T. (2017). Ruang Air dan Tata Ruang. Malang: UB Press.
- Supriyanto, W. (2007). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, 1-80.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sumber Lainnya
- Peraturan Daerah Kota Manado No 1 Tahun 2014 bagian BAB VII Tentang ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pra Bencana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial